



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Oktober 1948, NIK.137xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang Panjang, 10 Agustus 1958, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1136/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai

1. Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari suami Pemohon yang bernama (SUAMI);
2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI pada tanggal 10 September 1965 di Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH. sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama QADHI. Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah **SAKSI** dan SAKSI dengan mahar berupa uang Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
4. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di Jalan Andalas Timur, RT 002 RW 005, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 8.1. ANAK I PMH dan Suami, lahir di Duri tanggal 11 Desember 1966;
  - 8.2. ANAK II PMH dan suami, lahir di Duri tanggal 17 Januari 1968;
8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
9. Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2014, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.1/151/XII/2014, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 19 April 2024;
10. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan isteri Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan isteri Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan isteri Pemohon menikah;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon SUAMI yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1965 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk Isbat Nikah, akan tetapi Pemohon tetap dengan pemohonannya karena mau Umrah, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Potokopi Surat Keterangan Kematian an. SUAMI (suami Pemohon), Nomor 474.4/127/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal paraf dan diberi kode P;

## B. Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Padang, 09 November 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang Perovinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi yang bernama PMH dan Termohon adalah adik ipar Pemohon namanya IPAR;
  - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama, sudah lebih kurang 30 tahun lamanya;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya (Kamaruddin Toyor) pada tahun 1965;
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan suaminya (SUAMI);
  - Bahwa Pemohon menikah dahulu di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Padang;

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, karena ketika Pemohon menikah dengan SUAMI (suami Pemohon), saksi tidak boleh masuk melihat pernikahan Pemohon tersebut, saksi hanya berada diluar, saksi nikah, qadhi nikah dan maharnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 1. ANAK I PMH, ANAK II PMH;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan suaminya (SUAMI) yang masih hidup hanya 1 orang, karena 1 orang sudah meninggal dunia yang bernama ANAK I PMH;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kamaruddin Toyor telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan saksi tahu dari orang-orang sekitar karena setelah saksi menikah, saksi pergi merantau ke Batam, dan saksi tidak tahu apakah Pemohon punya suami selain Kamaruddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk bukti autentik adanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan juga Pemohon mau pergi Umrah;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon selama berumah tangga dengan suaminya tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan beliau.

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir, Medan 10 Desember 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Ahli PAN DPRD Prov. Sumbar, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ketika saksi mengontrak di Kelurahan Andalas, dan, sedangkan Termohon adalah adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali kapan Pemohon menikah dengan suaminya dan bagaimana proses pernikahan mereka, yang saksi tahu, ketika saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon dengan SUAMI mereka sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PMH, ANAK II PMH, dan 1 (satu) orang anak sudah meninggal dunia yang bernama ANAK I PMH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk meminta supaya pernikahan Pemohon dan suaminya disahkan oleh Pengadilan Agama karena Pemohon dan suaminya tidak mempunyai surat nikah;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Kamaruddin Toyor telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan saksi tidak tahu dimana meninggalnya, saksi tahu dari orang-orang sekitar;
- Bahwa Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk bukti autentik adanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan juga Pemohon mau pergi Umrah;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon tidak pernah masyarakat atau pihak manapun menggugat tentang pernikahan beliau;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan ketika masih berstatus suami isteri dengan Kamaruddin Toyor Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Fauzi dan mempunyai dua orang anak;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan kakak kandungnya Kamaruddin Toyor ketika masih berstatus suami isteri dengan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon Rosmani Binti Bais dengan Kamaruddin Toyor Bin Toyor (Alm), pada hari Juma'at tanggal 10 September 1965 telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon yang bertempat di Jalan Andalas Timur RT.002, RW.005, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang Sumatera Barat. Secara Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kota Padang., namun Pemohon dengan Kamaruddin tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk bukti pernikahannya dan mau pergi Umrah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian an. SUAMI (suami Pemohon), Nomor 474.4/127/IV/2024 tanggal 19 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang;

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan menyatakan tidak mengetahui sama sekali siapa yang menjadi wali nikah Pemohon, qadhi nikah, saksi-saksi nikah dan maharnya berbentuk apa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dipersidangan sewaktu Pemohon dengan SUAMI masih berstatus suami isteri Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bermam LAKI LAIN dan mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan dipersidangan kakak kandungnya SUAMI ketika masih berstatus suami isteri dengan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan serta pertimbangan- pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi, karena perkara yang sama Nomor 756/Pdt.G/2024/PA.Pdg, telah diputus dengan **ditolak** pada tanggal 08 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini *Ne Bis In Idem* dan untuk menghindari putusan yang saling bertentangan maka perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh kami Dra. Emaneli,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Dra. Indrayunita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nelli Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Emaneli, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Indrayunita**

Panitera Pengganti,

**Nelli Herawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	22.000,00
- PNBPNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	167.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)